



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Jalan Serasan Seandanan No.1 Muaradua Kode Pos 32211 Telp. (0735) 590770
Laman : sekretariatdaerah.okuselatan.go.id

Muaradua, 16 Januari 2024

Nomor : 060/ 12. VII/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Dokumen LKJiP

Yth. Inspektur / Kepala Badan / Kepala Dinas / Sekretaris DPRD / Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

di
tempat

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah disampaikan bahwa:

1. Perangkat Daerah dimohon menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Perangkat Daerah sebagai dasar Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Pemerintah Daerah;
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Perangkat Daerah tersebut disampaikan kepada Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk di evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan paling lambat tanggal 15 Februari 2024;
3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Perangkat Daerah beserta Laporan Hasil Evaluasi dari Inspektorat di sampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah paling lambat tanggal 26 Februari 2024.
4. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Perangkat Daerah sebagaimana disebutkan pada poin 1 dapat mempedomani dokumen yang dapat diunduh pada <https://bit.ly/LKJipOKUS2024>.
5. Mengingat pentingnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Perangkat Daerah, dimohon tepat waktu.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

